



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerlukan Dana untuk pengembangan Pembangunan Instalasi pengolahan Air dan jaringan perpipaannya ;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tahun 2012 Pemerintah Daerah berencana menyertakan kembali modalnya pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Rebutlik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum di Lingkungan Pemerintah Daerah,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB II
T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan Pembangunan instalasi pengolahan air serta pengembangan jaringan perpipaan .
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau profit oriented.

BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan dicatat dalam pos " Penyertaan Modal Pemerintah Daerah " dalam Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Daerah dapat menarik Modal yang disertakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- (4) Mekanisme dan prosedur Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp 20.734.793.000,-(Dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- (2) Pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 78.581.800.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2012 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Rupiah)
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah)
 - c. Tahun 2014 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah)
 - d. Tahun 2015 sebesar Rp. 14.581.800.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2012 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (APBD) Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 4.175.899.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp 9.824.101.000,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus satu ribu rupiah) dan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (APBD-P) Tahun Anggaran 2012.
- (4) Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa asset /barang yaitu Instalasi dan jaringan perpipaan yang berasal dari Proyek Dinas pekerjaan Umum yang saat ini dipakai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinominalkan sebesar Rp. 22.178.869.040,- (Dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- (5) Terhadap penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah.
- (6) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.